

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG

" UNTUK KEADILAN "

P-29

SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009.

I. TERDAKWA :

Nama lengkap : PRITA MULYASARI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Maret 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komp. Sekneg. Cidodol No.42 RT.008/011 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawati.
Pendidikan : -----

II. PENAHANAN :

- Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

III. DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu terdakwa dilangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap.
- Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dan referensi dari dr.Indah adalah dr. Hengky.

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui ignamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infektion (infeksi virus) dan infektion secunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr.Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa minta dihentikan infus dan suntikan.

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus

2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan E-mail atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirim data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik. Selanjutnya terdakwa mengirim E-mail tersebut melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU R.I No.11 Tahun 2008.

A T A U

17E.

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap.

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dan referensi dari dr. Indah adalah dr. Hengky.

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosis banding viral infektion (infeksi virus) dan infektion secunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa minta dihentikan infus dan suntikan.

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus

2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui alamat email "Prita Mulyasari@yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Henky praktik di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer".

→ Foreign
↑ Popular
Down
mebo

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa jika ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang melakukan kejahanan pecemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang diluduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktunya itu terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap.

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dan referensi dari dr. Indah adalah dr. Hengky.

Setelah itu dr. Hengky meneriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosis banding viral infektion (infeksi virus) dan infektion secunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000; selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa minta dilakukan infus dan suntikan.

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr.

Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Henky praktik di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. -----

Tangerang, 20 Mei 2009.

JAKSA PENUNTUT UMUM

RAKHMAWATI UTAMI, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 230022340